



**P U T U S A N**  
**Nomor 39/Pid.B/2020/PN Nba.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Kilin Anak Dabul;**
2. Tempat lahir : Semaro;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 18 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Semaro, Desa Sejowet, Kecamatan  
Kuala Behe, Kabupaten Landak;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 oleh Polres Landak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh

- 1) Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
- 2) Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 39/Pid.B/2020/PN Nba tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 39/Pen.Pid.B/2020/PN Nba tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KILIN Anak DABUL, bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa KILIN Anak DABUL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah aki merk YUASA type N100 12 Volt warna putih.
- 1 (satu) buah gembok merk KODAI warna silver.
- 1 (satu) buah anak kunci merk KODAI warna silver

**Dikembalikan kepada PT.BMP (Borneo Mulia Plantation) melalui saksi MUHAMAD ALBAR S.SOS Bin ZULKIFLI**

- 1 (satu) buah obeng plus sepanjang 17 cm (tujuh belas centimeter) gagang berwarna merah ungu;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yaitu pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta masih membantu orang tua bekerja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa KILIN Anak DABUL pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di jalan di area PT.BMP (Borneo Muria Plantation) Rayon 2 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dusun Semaro, Desa Sejuwet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merasa keberatan karena buah yang terdakwa telah panen diangkut oleh orang lain, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib, timbullah niat dalam hati terdakwa untuk mengambil aki bulldzer milik PT BMP (Borneo Muria Plantation) yang sedang mengerjakan jalan blok dan tidak jauh dari tempat terdakwa melakukan panen. Malam harinya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan sepeda motor untuk mengambil aki milik PT BMP (Borneo Muria Plantation) yang disimpan dalam mesin bulldozer. Setibanya ditempat memarkirkan bulldozer kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di puncak bukit yang jaraknya sekira 100 meter. Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki menuju bulldozer tersebut diparkir, sesampainya ditempat bulldozer kemudian terdakwa melihat kotak penyimpanan akinya dikunci dengan sebuah gembok, kemudian terdakwa menarik gembok tersebut hingga terbuka. Setelah terdakwa membuka gembok kemudian terdakwa mengeluarkan dua buah aki dari dalam kotak tersebut dan membawanya ke semak – semak yang berada di bekas ladang dan berjarak sekira 500 meter dari tempat memarkirkan bulldozer.
- Atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa KILIN Anak DABUL tersebut PT.BMP (Borneo Muria Plantation) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa KILIN Anak DABUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa KILIN Anak DABUL pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di area PT.BMP (Borneo Muria Plantation) Rayon 2 yang beralamat Dusun Semaro, Desa Sejuwet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, “ **Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merasa keberatan karena buah yang terdakwa telah panen diangkut oleh orang lain, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib, timbullah niat dalam hati terdakwa untuk mengambil aki bulduser milik PT BMP (Borneo Muria Plantation) yang sedang mengerjakan jalan blok dan tidak jauh dari tempat terdakwa melakukan panen. Malam harinya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan sepeda motor untuk mengambil aki milik PT BMP (Borneo Muria Plantation) yang disimpan dalam mesin buldozer. Setibanya ditempat lokasi mesin bulldozer tersebut diparkirkan kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di puncak bukit yang jaraknya sekira 100 meter. Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki menuju buldozer yang terparkir tersebut, sesampainya ditempat buldozer kemudian terdakwa melihat kotak penyimpanan akinya dikunci dengan sebuah gembok, kemudian terdakwa menarik gembok tersebut dengan cara merusaknya hingga gembok tersebut terbuka. Setelah terdakwa membuka gembok kemudian terdakwa mengeluarkan dua buah aki dari dalam kotak tersebut dan membawanya ke semak – semak yang berada di bekas ladang dan berjarak sekira 500 meter dari tempat memarkirkan buldozer.
- Atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa KILIN Anak DABUL tersebut PT.BMP (Borneo Muria Plantation) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa KILIN Anak DABUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Muhammad Albar, S.Sos. Bin H Zulkifli**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 PT.BMP (Borneo Muria Plantation) yang beralamat di Dusun Semaro, Desa Sejowet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak mengalami kehilangan 2 (dua) buah aki merk YUASA type N 100 12Volt warna putih.
- Bahwa, yang telah mengambil 2 (dua) buah aki tersebut adalah terdakwa yang beralamat di Dusun Semaro, Desa Sejowet, Kecamatan kuala behe, kabupaten Landak.
- Bahwa, yang telah mengambil dua buah aki tersebut adalah terdakwa karena saksi diberitahu oleh saksi FERDINATUS, karyawan PT BMP yang bertugas sebagai danru security.
- Bahwa, saksi merupakan karyawan PT BMP yang bertugas sebagai asisten humas PT BMP dalam hal ini saksi diberi kuasa khusus oleh pihak manajemen PT BMP untuk melaporkan perkara pencurian yang terjadi di PT BMP.
- Bahwa, sdra FERDINATUS memberitahu saksi bahwa yang telah mengambil aki tersebut adalah terdakwa pada pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib melalui telpon.
- Bahwa, kemudian saksi menyampaikan kepada pimpinan manajemen PT BMP untuk menindaklanjuti kasus pencurian yang dilakukan terdakwa. Pada tanggal 14 oktober 2019 dilakukan musyawarah pengurus adat semaro. Dalam musyawarah tersebut terdakwa KILIN menolak untuk hadir dalam musyawarah yang telah ditentukan oleh pengurus adat sehingga pada tanggal 15 oktober 2019 pengurus adat menyerahkan keputusan kepada pihak PT BMP selaku korban untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hak atas dua buah aki yang diambilnya tersebut meskipun terdakwa merupakan karyawan PT BMP, namun bertugas sebagai karyawan panen.
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin kepada pihak PT BMP baik sebelum maupun sesudah mengambil dua buah aki tersebut.
- Bahwa, atas hilangnya dua buah aki tersebut pihak PT BMP mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Kumisel Alias Pak Tingku Anak (alm) Sude,** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Nba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 PT.BMP (Borneo Muria Plantation) yang beralamat di Dusun Semaro, Desa Sejowet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak mengalami kehilangan 2 (dua) buah aki merk YUASA type N 100 12Volt warna putih.
- Bahwa, yang telah mengambil 2 (dua) buah aki tersebut adalah terdakwa yang beralamat di Dusun Semaro, Desa Sejuet, Kecamatan kuala behe, kabupaten Landak, karena saksi diberitahu oleh sdri UCEK, yang mana sdri UCEK merupakan kakak kandung dari terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT BMP yang bertugas sebagai anggota security, sehingga sdri UCEK melaporkan kepada saksi terkait hilangnya dua buah aki milik PT BMP tersebut kepada saksi. Selain itu, mengapa sdri UCEK memberitahu saksi karena pada saat hilangnya dua buah aki tersebut bertepatan dengan jadwal piket saksi dan sdri UCEK juga mengetahui informasi terkait hilangnya dua buah aki milik PT BMP.
- Bahwa sdra UCEK memberitahu saksi bahwa yang telah mengambil aki tersebut adalah terdakwa pada pada hari jum'at tanggal 11 oktober 2019 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi di Dusun semaro, Desa Sejuet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak.
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sedang berbaring, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah benar yang telah mengambil aki tersebut adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui telah mengambil dua buah aki tersebut. Kemudian saksi menanyakan dimana keberadaan aki tersebut, terdakwa mengatakan bahwa aki tersebut berada di sebuah bekas ladang yang ditanami ubi, aki tersebut disimpan di dekat batang kayu yang ditutup dengan daun pisang, yang terletak di dekat perkebunan sawit PT BMP, mendengar penjelasan dari terdakwa kemudian saksi mengajak sdra LIMAN (suami sdri UCEK) dan sdra TIMO (pembantu humas PT BMP) untuk mengecek secara langsung ke lokasi dimana aki tersebut disimpan.
- Bahwa, sesampainya di lokasi yang dimaksud oleh terdakwa kami mencari tempat sesuai petunjuk yang disampaikan oleh terdakwa dan kami menemukan aki yang telah di simpan terdakwa di dekat pohon di tutup dengan daun pisang. Setelah menemukan aki tersebut saksi meminta sdra LIMAN membawa kedua aki tersebut ke pondok jaga (loading rem) untuk dijaga oleh security PT BMP.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hak atas dua buah aki yang diambilnya tersebut meskipun terdakwa merupakan karyawan PT BMP, namun bertugas sebagai karyawan panen.
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin kepada pihak PT BMP baik sebelum maupun sesudah mengambil dua buah aki tersebut.
- Bahwa, atas hilangnya dua buah aki tersebut pihak PT BMP mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

**3. Ferdinatus alias Ferdi Anak (Alm) Siran**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 PT.BMP (Borneo Muria Plantation) yang beralamat di Dusun Semaro, Desa Sejawet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak mengalami kehilangan 2 (dua) buah aki merk YUASA type N 100 12Volt warna putih.
- Bahwa, yang telah mengambil 2 (dua) buah aki tersebut adalah terdakwa yang beralamat di Dusun Semaro, Desa Sejuet, Kecamatan kuala behe, kabupaten Landak, karena saksi diberitahu oleh sdra KUMISEL.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT BMP yang bertugas sebagai danru security, yang mana sdra KUMISEL merupakan anggota security PT BMP sehingga sdra KUMISEL berkewajiban menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keamanan PT BMP termasuk hilangnya barang milik PT BMP.
- Bahwa, sdra KUMISEL mengetahui bahwa yang telah mengambil aki tersebut dari sdri UCEK yang mana sdri UCEK merupakan kakak kandung terdakwa.
- Bahwa, pada hari jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi sedang melaksanakan piket jaga di kantor besar KMB rayon 2 PT BMP, mendapat informasi dari mandor alat berat yaitu sdra SUPARDI, yang mengatakan bahwa aki bulldozer hilang lagi, mendengar informasi tersebut saksi langsung pergi ke lokasi dimana hilangnya aki tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi tempat bulldozer berada saksi langsung melakukan pencarian bersama beberapa orang karyawan loading, sampai pukul 10.00 Wib aki tersebut



tidak juga ditemukan, karena aki tersebut tidak ketemu saksi pulang ke kantor kembali.

- Bahwa pada pukul 20.00 Wib pada hari yang sama saksi mendapat informasi dari sdr KUMISEL bahwa aki yang hilang telah ditemukan, dan diketahui bahwa yang telah mengambil tersebut adalah terdakwa. Keesokan harinya saksi sekira pukul 12.00 wib saksi memberitahu sdr ALBAR selaku humas PT BMP bahwa pihak BMP telah kehilangan dua aki bulldozer namun sudah ditemukan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas dua buah aki yang diambilnya tersebut meskipun terdakwa merupakan karyawan PT BMP, namun bertugas sebagai karyawan panen.
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin kepada pihak PT BMP baik sebelum maupun sesudah mengambil dua buah aki tersebut.
- Bahwa, atas hilangnya dua buah aki tersebut pihak PT BMP mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

**4. Suwardi Bin Syamsudin**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 PT.BMP (Borneo Muria Plantation) yang beralamat di Dusun Semaro, Desa Sejowet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak mengalami kehilangan 2 (dua) buah aki merk YUASA type N 100 12Volt warna putih.
- Bahwa, yang telah mengambil 2 (dua) buah aki tersebut adalah terdakwa yang beralamat di Dusun Semaro, Desa Sejuet, Kecamatan kuala behe, kabupaten Landak, karena saksi diberitahu oleh satpam PT BMP keesokan harinya.
- Bahwa, saksi mengetahui aki tersebut hilang pada saat hendak memulai pekerjaan saksi sebagai operator bulldozer milik perusahaan PT BMP. Awalnya pada hari jumat tanggal 11 oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi tiba di lokasi dimana bulldozer yang saksi diparkirkan di jalan Blok afdeling 10. Seperti biasa apabila hendak mengoperasikan bulldozer saksi terlebih dahulu menyalakan kontak baterai (aki) yang terdapat di dalam box baterai. Box baterai tersebut saksi kunci dengan sebuah kunci gembok merk KODAI anak kuncinya saksi bawa pulang. Bahwa pada saat hendak menyalakan baterai yang terdapat dalam box



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat gembok box baterai dalam keadaan sudah renggang seperti sudah dibuka sebelumnya. Setelah saksi lihat secara dekat ternyata gembok box baterai sudah tidak terkunci. Kemudian saksi melepas gembok dan membuka tutup box. Disitu saksi melihat ternyata dua buah aki bulldozer yang saksi operasikan telah hilang.

- Bahwa, setelah saksi mengetahui aki tersebut hilang saksi langsung menginformasikan kepada sdr APRI selaku askep PT BMP, karena kebetulan pada saat itu sdr APRI berada tidak jauh dari lokasi hilangnya aki bulldozer bersama sdr EKA (anggota armed yang sedang melaksanakan penagamanan di PT BMP), sedangkan gembok box baterai merk KODAI yang sudah rusak saksi simpan, karena menurut sdr APRI agar gembok tersebut disimpan mana tahu sewaktu – waktu diperlukan.

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hak atas dua buah aki yang diambilnya tersebut meskipun terdakwa merupakan karyawan PT BMP, namun bertugas sebagai karyawan panen.

- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin kepada saksi maupun kepada pihak PT BMP baik sebelum maupun sesudah mengambil dua buah aki tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah aki merk YUASA type N 100 12Volt warna putih pada hari Rabu tanggal 9 oktober 2019 sekira pukul 24.00 Wib di afdeling 10 PT BMP (Borneo Muria Plantation) KBM Rayon 2, Dusun semaro, Desa Sejuwet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak.

- Bahwa, terdakwa mengambil aki tersebut hanya seorang diri.

- Bahwa, pemilik dua buah aki yang terdakwa ambil tersebut adalah milik PT BMP (Borneo Muria Plantation) alamat Dusun Semaro, Desa Sejuet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak.

- Bahwa, alasan terdakwa mengambil aki tersebut karena terdakwa selaku karyawan panen tidak diberi alat untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen terdakwa berupa drum ambin sehingga aki tersebut terdakwa jadikan pukulinan agar terdakwa segera diberi alat angkut panen oleh pihak perusahaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dua buah aki tersebut berada dalam mesin alat berat jenis buldozer milik PT BMP.
- Bahwa, terdakwa mengambil aki tersebut dengan cara menarik gembok kotak mesin hingga terlepas, setelah gemboknya terlepas kemudian terdakwa mengeluarkan dua buah aki tersebut sekaligus dari dalam mesin. Setelah itu terdakwa menutup kembali tempat penyimpanan aki tersebut.
- Bahwa, aki yang terdakwa ambil terdakwa bawa dengan cara memikul dua buah aki tersebut dan menyimpannya di semak – semak bekas ladang milik sdra NONING yang berjarak sekira 500 meter dari tempat terdakwa mengambil aki tersebut.
- Bahwa, sebetulnya ada tiga orang satpam yang sedang berjaga di lokasi menyimpan alat berat tersebut, yaitu sdra KUMISEL, sdra NONING dan sdra LIANARDI, tetapi ketiga satpam tersebut sedang tertidur sehingga tidak mengetahui pada saat terdakwa mengambil aki.
- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil dua buah aki tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada pihak PT BMP baik sebelum maupun sesudah mengambil aki.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hak atas aki yang terdakwa ambil tersebut karena sepenuhnya merupakan milik PT BMP.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengambil barang milik PT BMP selain dua buah aki yang terdakwa ambil tetapi terdakwa pernah mengambil satu buah aki gleder milik PT PANP pada tahun 2016 tetapi masalah tersebut sudah terdakwa selesaikan dengan pihak PT PANP.
- Bahwa, aki yang terdakwa ambil terdakwa gunakan untuk apa – apa, aki tersebut hanya terdakwa simpan dan terdakwa jadikan sebagai pukulinan sampai permintaan terdakwa dipenuhi oleh pihak PT BMP.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak PT BMP bahwa terdakwa telah mengambil dua buah aki merk YUASA type N 100 12Volt warna putih milik PT BMP dan terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada PT BMP bahwa aki yang terdakwa ambil akan terdakwa jadikan pukulinan untuk memenuhi tuntutan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah aki merk YUASA type N100 12 Volt warna putih.
- 1 (satu) buah gembok merk KODAI warna silver.
- 1 (satu) buah anak kunci merk KODAI warna silver.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 24.00 wib terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah aki merk YUASA type N 100 12Volt warna putih di afdeling 10 PT BMP (Borneo Muria Plantation) KBM Rayon 2, Dusun semaro, Desa Sejuwet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak.
- Bahwa, terdakwa mengambil aki tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa, pemilik dua buah aki yang terdakwa ambil tersebut adalah milik PT BMP (Borneo Muria Plantation) alamat Dusun Semaro, Desa Sejuet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak.
- Bahwa, alasan terdakwa mengambil aki tersebut karena terdakwa selaku karyawan panen tidak diberi alat untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen terdakwa berupa drum ambin sehingga aki tersebut terdakwa jadikan pukulinan agar terdakwa segera diberi alat angkut panen oleh pihak perusahaan.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dua buah aki tersebut berada dalam mesin alat berat jenis buldozer milik PT BMP.
- Bahwa, terdakwa mengambil aki tersebut dengan cara menarik gembok kotak mesin hingga terlepas, setelah gemboknya terlepas kemudian terdakwa mengeluarkan dua buah aki tersebut sekaligus dari dalam mesin. Setelah itu terdakwa menutup kembali tempat penyimpanan aki tersebut.
- Bahwa, aki yang terdakwa ambil terdakwa bawa dengan cara memikul dua buah aki tersebut dan menyimpannya di semak – semak bekas ladang milik sdra NONING yang berjarak sekira 500 meter dari tempat terdakwa mengambil aki tersebut.
- Bahwa, sebetulnya ada tiga orang satpam yang sedang berjaga di lokasi menyimpan alat berat tersebut, yaitu sdra KUMISEL, sdra NONING dan sdra LIANARDI, tetapi ketiga satpam tersebut sedang tertidur sehingga tidak mengetahui pada saat terdakwa mengambil aki.
- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil dua buah aki tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada pihak PT BMP baik sebelum maupun sesudah mengambil aki.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : Pasal 363 ayat (1), Ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Pertama yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang";
3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";
5. "Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Unsur 1. "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama : **Kilin Anak Dabul** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## Unsur 2. "**Mengambil**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memindahkan 2 (dua) buah aki merk YUASA type N100 12 Volt warna putih dari PT BMP (Borneo Mulia Plantation) yang beralamat Dusun Semaro, Desa Sejuet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak. Bahwa 2 (dua) buah aki



tersebut dipindahkan oleh terdakwa dari mesin alat berat jenis bulldozer ke semak – semak bekas ladang milik sdra NONING yang berjarak sekira 500 meter dari tempat terdakwa mengambil aki tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Unsur 3. "Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah aki merk YUASA type N100 12 Volt warna putih dari PT BMP (Borneo Mulia Plantation) yang beralamat Dusun Semaro, Desa Sejuet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak. Bahwa 2 (dua) buah aki tersebut bukanlah milik dari Terdakwa namun merupakan milik dari PT Borneo Mulia Plantation. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur 4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah aki merk YUASA type N100 12 Volt warna putih dari PT BMP (Borneo Mulia Plantation) yang beralamat Dusun Semaro, Desa Sejuet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Unsur 5. "Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari lebih satu elemen yang disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah aki merk YUASA type N100 12 Volt warna putih dari PT BMP (Borneo Mulia Plantation) yang beralamat Dusun Semaro, Desa Sejuet, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak dengan cara menarik gembok kotak mesin hingga terlepas, setelah gemboknya terlepas kemudian terdakwa mengeluarkan dua buah aki tersebut sekaligus dari dalam mesin. Setelah itu terdakwa menutup kembali tempat penyimpanan aki tersebut. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi elemen dilakukan dengan merusak untuk sampai pada barang yang diambil. Dengan terpenuhinya elemen maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sesuai dengan Pasal 363 ayat (1), ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa, telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah aki merk YUASA type N100 12 Volt warna putih.
- 1 (satu) buah gembok merk KODAI warna silver.
- 1 (satu) buah anak kunci merk KODAI warna silver.

karena sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lain dan merupakan milik dari PT Borneo Mulia Plantation maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada PT Borneo Mulia Plantation melalui saksi Muhamad Albar S.Sos Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KILIN Anak Dabul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KILIN Anak DABUL dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah aki merk YUASA type N100 12 Volt warna putih.
  - 1 (satu) buah gembok merk KODAI warna silver.
  - 1 (satu) buah anak kunci merk KODAI warna silver.

**dikembalikan kepada PT BMP (Borneo Mulia Plantation) melalui saksi Muhamad Albar S.Sos Bin Zulkifli;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami Estafana Purwanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H., Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Perwira Saputra, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti

Edy Swadesi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Nba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)